



**PUTUSAN**

Nomor 5005 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**EDY CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro Nomor 36 I, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehatmo Samiadoen dan kawan-kawan, Para Direktur, Pengurus dan Advokat pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), beralamat di Bumi Mas Raya, Ruko Nomor 5 Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG MAKASSAR AHMAD YANI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Pattunuang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili Pimpinan Cabang, Didik Triharyanto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asrianda R. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023;  
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

- 1. RIDWAN NAWING, S.H., Notaris – PPAT**, beralamat di Jalan Muchtar Lutfi Nomor 6, Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5005 K/Pdt/2024



**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN, c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,** berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Nomor 8, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Marliana, A.Ptnh., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nany Jumawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan A. P. Pettarani Nomor 8, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

**3. OTORITAS JASA KEUANGAN,** berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner, Mahendra Siregar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 5005 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dapat dilakukan penyelamatan kredit sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 angka 26;
3. Menetapkan, menyatakan bahwa sah secara hukum atas hak pihak Penggugat untuk mendapatkan salinan berkas-berkas data dokumen kredit atas nama Penggugat sebagai debitur dari pihak Tergugat sebagai kreditur;
4. Menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menyerahkan salinan berkas-berkas data dokumen melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 30 ayat (2);
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat agar memberikan salinan berkas-berkas data dokumen kepada Penggugat, berupa:
  - a. Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat beserta lampiran-lampiran dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
  - b. Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan;
  - c. Akta pemberian hak tanggungan;
  - d. Sertifikat hak tanggungan;
7. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 21597/ Pa' baeng-Baeng, luas 257 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 01790/2016

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 5005 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2016, terletak di Kelurahan Pa' baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Nyonya Yo Mei I, melanggar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

9. Menyatakan dengan hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian imateriil bagi pihak Penggugat *a quo*;
10. Menyatakan Tergugat telah menyebabkan kerugian secara imateriil kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melakukan blokir atas sebidang tanah sebagai berikut:
  - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 21597/ Pa' baeng-Baeng, luas 257 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 01790/2016 tanggal 30 Mei 2016, terletak di Kelurahan Pa' baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Nyonya Yo Mei I;
12. Menghukum Turut Tergugat I untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
13. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
14. Menghukum Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
15. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 5005 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang diajukan *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- *Legal Standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 18 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menenerima eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT MKS., tanggal 13 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai sistematika bunyi amar putusan tersebut dengan menambah frasa dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 5005 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Mks., *juncto* Nomor 130/PDT/2024/PT MKS., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 130/PDT/2024/PT MKS., tanggal 13 Mei 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tinggi Makassar;

Atau:

*Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5005 K/Pdt/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tindakan Tergugat berencana melelang objek hak tanggungan milik Penggugat, perbuatan mana menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi tentang *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, apabila melihat pokok sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu mengenai tindakan Tergugat berencana melelang objek hak tanggungan milik Penggugat karena kredit macet dari Penggugat selaku nasabah Tergugat, maka dalam kasus seperti ini YLKI tidak dapat mewakili Penggugat untuk menggugat bank/Tergugat kecuali terdapat pelanggaran yang jelas atas hak konsumen;
- Bahwa terbukti pula, yang mewakili Penggugat di persidangan adalah Sainal Abidin dalam Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Makassar, padahal ia bukan seorang yang berprofesi sebagai advokat, dan untuk mewakili seseorang di persidangan haruslah seorang advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat, Sehingga

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 5005 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sainal Abidin dalam kedudukannya mewakili Penggugat di persidangan adalah tidak sah;

- Bahwa dengan demikian, tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDY CHANDRA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDY CHANDRA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Zaenal Arifin, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani Secara Elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 5005 K/Pdt/2024